

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS USAHA GARDA ARTA

Berkedudukan di Jakarta Pusat



**NOTARIS
HADIJAH, SH.**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03.02-Th.2002
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO. 81
MENTENG - JAKARTA PUSAT
TELP. : (021) 3905534
FAX. : (021) 3905543
Email : notarishadijah@gmail.com

Nomor : 38.-
Tanggal : 27 Maret 2020.-

PERSEROAN TERBATAS USAHA GARDA ARTA

Nomor : 38.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 27 (dua puluh -- tujuh) Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh), jam ----- 15.00 W.I.B (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat).-- -- Berada dihadapan saya, **HADIJAH, Sarjana Hukum**, ----- notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut ----- nama-namanya pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **SUGENG HARIADI, Sarjana Ekonomi, Magister ----- Sains**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1960 (seribu sembilan ratus enam ----- puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----- tinggal di Kota Bandung, Jalan Parakan Asri III ----- nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3273132803600001; ----- untuk sementara berada di Jakarta; ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT. USAHA GEDUNG MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan terakhir dari anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan Surat Keputusannya tertanggal 06 (enam) ----- September 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor : ----- AHU-0065762.AH.01.02.TAHUN 2019; -----



serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22
(dua puluh dua) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor 35, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
suratnya tertanggal 08 (delapan) April 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0190921; ---
-sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --
ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang --
saham PT. Usaha Gedung Mandiri, satu dan lain ----
sebagaimana ternyata dari Circular Letter -----
Persetujuan Para Pemegang Saham PT. Usaha Gedung ---
Mandiri, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 23 --
(dua puluh tiga) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) -
yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini; -----

2. Tuan **HARGO HADI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Solo, ---
pada tanggal 09 (sembilan) September 1962 (seribu --
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kota Depok, Komplek BDN Blok A 5 nomor 6, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan -
Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 3276010909620002; -----
-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para Penghadap untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari --
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ---

bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

— Pasal 1 —

1. Perseroan terbatas ini bernama :

— "PT. USAHA GARDA ARTA", —

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka Kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi;

— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —

— Pasal 2 —

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

— Pasal 3 —

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa Keamanan Swasta (80100);
 - b. Distribusi uang Rupiah;
 - c. Penyimpanan uang Rupiah di khazanah;
 - d. Pemrosesan Uang Rupiah;
 - e. Pengisian, pengambilan dan/atau pemantauan

- kecukupan uang rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia;
- f. Melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar-daerah pabean; dan
- g. Melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia, termasuk peripheralnya.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 120.500.000.000,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 120.500 (seratus dua puluh ribu lima ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 120.500 (seratus dua puluh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.500.000.000,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp. 120.499.000.000,00 (seratus dua puluh

milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta - Rupiah) disetor oleh PT. USAHA GEDUNG MANDIRI, --- dengan rincian :

- i. sebesar Rp. 6.993.199.275,00 (enam milyar --- sembilan ratus sembilan puluh tiga juta --- seratus sembilan puluh sembilan ribu dua --- ratus tujuh puluh lima Rupiah) disetor --- secara tunai; ---
- ii. sebesar Rp. 23.152.984.016,00 (dua puluh --- tiga milyar seratus lima puluh dua juta --- sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam belas Rupiah) berupa aset lancar; ---
- iii. sebesar Rp. 13.226.816.709,00 (tiga belas --- milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan - Rupiah) berupa aset tidak lancar; ---
- iv. sebesar Rp. 77.126.000.000,00 (tujuh puluh - tujuh milyar seratus dua puluh enam juta --- Rupiah) berupa tanah dan bangunan, --- sebagaimana ternyata dari Sertifikat --- Tanah :
 - 1. Hak Guna Bangunan Nomor 144/Kebonsari, - seluas 2.884 M2 (dua ribu delapan ratus- delapan puluh empat meter persegi), --- sebagaimana diuraikan dalam Gambar --- Situasi tertanggal 6 (enam) Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -- dua) Nomor 1703/S/1992, yang terletak --- di : ---
 - Propinsi : Jawa Timur; ---

- Kotamadya : Surabaya; -----
- Kecamatan : Gayungan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
- setempat dikenal sebagai Kelurahan -----
Kebonsari, Kecamatan Gayungan, -----
Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-
GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di -----
Kotamadya Jakarta Pusat. -----

-2. Hak Guna Bangunan Nomor 145/Kebonsari, -
seluas 468 M2 (empat ratus enam puluh --
delapan meter persegi), sebagaimana -----
diuraikan dalam Gambar Situasi -----
tertanggal 6 (enam) Oktober 1992 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua) -----
Nomor 1704/S/1992, yang terletak di : --
- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kotamadya : Surabaya; -----
- Kecamatan : Gayungan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
- setempat dikenal sebagai Kelurahan -----
Kebonsari, Kecamatan Gayungan, -----
Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-
GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di -----
Kotamadya Jakarta Pusat. -----

-3. Hak Guna Bangunan Nomor 146/Kebonsari, -
seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh --
meter persegi), sebagaimana diuraikan --
dalam Gambar Situasi tertanggal 6 (enam)
Oktober 1992 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh dua) Nomor 1705/S/1992, -

yang terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kotamadya : Surabaya; -----
- Kecamatan : Gayungan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
- setempat dikenal sebagai Kelurahan -----
Kebonsari, Kecamatan Gayungan, -----
Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-
GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di -----
Kotamadya Jakarta Pusat. -----

-4. Hak Guna Bangunan Nomor 1205/Kebonsari,-
seluas 457 M2 (empat ratus lima puluh --
tujuh meter persegi), sebagaimana -----
diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16
(enam belas) Juli 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) Nomor : -----
01368/Kebonsari/2019, yang terletak di:-

- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kota : Surabaya; -----
- Kecamatan : Jambangan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
- setempat dikenal sebagai Jalan -----
Kebonsari Elveka 8, Kelurahan Kebonsari,
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, -----
terdaftar atas nama PT. USAHA GEDUNG ---
MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Pusat.-

-5. Hak Guna Bangunan Nomor 436/Kebonsari, -
seluas 1.900 M2 (seribu sembilan ratus -
meter persegi), sebagaimana diuraikan --
dalam Surat Ukur tertanggal 15 (lima --

belas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas)

Nomor : 342/Kebonsari/2012, yang terletak di:

- Propinsi : Jawa Timur;

- Kota : Surabaya;

- Kecamatan : Jambangan;

- Kelurahan : Kebonsari; -setempat dikenal sebagai Jalan Kebonsari Elveka, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA, berkedudukan di Jakarta.

-6. Hak Guna Bangunan Nomor 440/Kebonsari, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh-tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 07 (tujuh) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor : 368/Kebonsari/2013, yang terletak di:

- Propinsi : Jawa Timur;

- Kota : Surabaya;

- Kecamatan : Jambangan;

- Kelurahan : Kebonsari; -setempat dikenal sebagai Jalan Kebonsari LVK, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA, berkedudukan di Jakarta.

-7. Hak Guna Bangunan Nomor 472/Kebonsari, - seluas 994 M² (sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: 00459/Kebonsari/2015, yang terletak di: -----

- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kota : Surabaya; -----
- Kecamatan : Jambangan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
-setempat dikenal sebagai Kelurahan ----- Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota ----- Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di Jakarta-Pusat. -----

-8. Hak Guna Bangunan Nomor 473/Kebonsari, - seluas 1.007 M² (seribu tujuh meter ----- persegi), sebagaimana diuraikan dalam ----- Surat Ukur tertanggal 19 (sembilan ----- belas) Oktober 2015 (dua ribu lima ----- belas) Nomor: 00458/Kebonsari/2015, yang terletak di: -----

- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kota : Surabaya; -----
- Kecamatan : Jambangan; -----
- Kelurahan : Kebonsari; -----
-setempat dikenal sebagai Kelurahan ----- Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota ----- Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-

GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di Jakarta-Pusat. —

—9. Hak Guna Bangunan Nomor 474/Kebonsari, — seluas 636 M² (enam ratus tiga puluh --- enam meter persegi), sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat UKur tertanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2015 (dua ribu-lima belas) Nomor: 00460/Kebonsari/2015, yang terletak di: —

— Propinsi : Jawa Timur; —
— Kota : Surabaya; —
— Kecamatan : Jambangan; —
— Kelurahan : Kebonsari; —
—setempat dikenal sebagai Kelurahan —— Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota —— Surabaya, terdaftar atas nama PT. USAHA-GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di Jakarta-Pusat. —

10. Hak Guna Bangunan Nomor 05169/Pondok — Pucung, seluas 1.140 M² (seribu seratus-empat puluh meter persegi), sebagaimana----- diuraikan dalam Gambar Situasi ----- tertanggal 14 (empat belas) Nopember — 1991 (seribu sembilan ratus sembilan --- puluh satu) Nomor: 14028, yang terletak-di: —

— Propinsi : Banten; —
— Kabupaten : Tangerang; —
— Kecamatan : Pondok Aren; —
— Desa : Pondok Pucung; —

-setempat dikenal sebagai Desa Pondok --
Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten
Tangerang, terdaftar atas nama PT. USAHA-
GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di Jakarta-
Pusat. -----

11. Hak Guna Bangunan Nomor 05178/Pondok ---
Pucung, seluas 193 M2 (seratus sembilan-
puluhan tiga meter persegi), sebagaimana -
diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22
(dua puluh dua) September 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor: 212/Pondok Pucung/2010,-
yang terletak di: -----

- Propinsi : Banten; -----
- Kota : Tangerang Selatan; -----
- Kecamatan : Pondok Aren; -----
- Kelurahan : Pondok Pucung; -----
-setempat dikenal sebagai Kelurahan -----
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, --
Kota Tangerang Selatan, terdaftar atas -
nama PT. USAHA GEDUNG MANDIRI, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

12. Hak Milik Nomor 02470/Songgokerto, -----
seluas 2.023 M2 (dua ribu dua puluh tiga
meter persegi), sebagaimana diuraikan --
dalam Surat Ukur tertanggal 24 (dua ----
puluhan empat) Juni 2015 (dua ribu lima --
belas) Nomor: 00153/Songgokerto/2015, --
yang terletak di: -----

- Propinsi : Jawa Timur; -----
- Kota : Batu; -----

- Kecamatan : Batu; ---
- Kelurahan : Songgokerto; ---
- setempat dikenal sebagai Kelurahan ---
Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu,
saat ini masih terdaftar atas nama -----
R. DODDY SOEDEWO, RR. MARGARETHA -----
MUDJIWATI, Ny. SOFIA DEWI KENCANAWATI, -
R. AKBAR SOEDIRGO, Ahli Waris Almarhum --
Insinyur ALEXANDER SUGARDO, yakni : -----
Insinyur SRI NURSASI KUSUMO WARDANI, ---
RATNA PUTRI PRATI SASYÁ, DIMAS YOGA -----
PRADIPTA HARIMURTI, HARYO DWI PUTRO -----
HANUNG RISADHANA, yang diperoleh oleh --
PT. USAHA GEDUNG MANDIRI, berkedudukan -
di Jakarta Pusat berdasarkan akta -----
Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti ---
Rugi tertanggal 10 (sepuluh) Oktober ---
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 12,
yang dibuat dihadapan ROY PUDYO -----
HERMAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Batu; -----

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat --
Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, tertanggal 27 (dua puluh tujuh)
Maret 2020 (dua ribu dua puluh) yang dijahitkan -
pada minuta akta ini; -----

b. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) -----
disederhanakan secara tunai oleh tuan HARGO HADI, -----
Sarjana Ekonomi; -----
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta-

nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir ---
sebelum penutup akta.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---
Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ---
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ---
Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih, yang ---
dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang ---
Kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat Kolektif saham harus dicantumkan ---
sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat Kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;

- d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan;

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat

kolektif saham pengganti.-

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau Kuasanya yang sah.-
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan Ketentuan Anggaran-Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat - Kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
6. Jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan jika tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang

- terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.---
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi,---
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ---
Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ---
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih ---
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---
Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ---
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---
undangan; ---
 - c. meninggal dunia; ---
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham; ---

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala Kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai Kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli dan menjual barang-barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan; harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
- 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-sah dan mengikat.

- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam - hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang - anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota-Direksi yang hadir.
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- 9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
- 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain - yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan.
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----- (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. -----
 - 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri ----- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan----- paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal----- pengunduran dirinya. -----
 - 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan ----- sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. -----
 - 7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ----- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)----- dilakukan dengan Keputusan diluar Rapat Umum ----- Pemegang Saham sesuai dengan Ketentuan sebagaimana----- dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan ----- Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----- diberitahu terlebih dahulu tentang rencana ----- pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk ----- membela diri sebelum diambil Keputusan ----- pemberhentian. -----
 - 9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (8) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan

tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu :
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar ini.
- 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat. ---
- 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau --- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat --- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --- Keputusan yang sah dan mengikat. ---
- 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh --- dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. ---
- 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili --- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota --- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat Kuasa. ---
- 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --- mengambil Keputusan yang mengikat apabila lebih --- dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi --- hadir atau diwakili dalam rapat. ---
- 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai --- maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara --- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan --- dalam rapat. ---
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju --- berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. ---

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Dewan ----- Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----- lain dilakukan secara lisan Kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan Ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai ----- usul yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----

dimulai.

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

— PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
— PEMBAGIAN DIVIDEN

— Pasal 18 —

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----- tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----- tahun buku Perseroan berakhir.

----- PENGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----- cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- Kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor -----
penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan,-----
oleh para pendiri :-----

a. PT. USAHA GEDUNG MANDIRI

tersebut, sejumlah -----

120.499 (seratus dua ---

puluhan ribu empat ratus -

sembilan puluh sembilan)

saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya -----

sebesar..... Rp. 120.499.000.000,00

(seratus dua puluh -----

miliar empat ratus -----

sembilan puluh sembilan-

juta Rupiah); -----

b. Tuan HARGO HADI, Sarjana

Ekonomi tersebut, -----

sejumlah 1 (satu) saham-

dengan nilai nominal ---

seluruhnya sebesar..... Rp.

1.000.000,00

(satu juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya -----

berjumlah 120.500 (seratus-

dua puluh ribu lima ratus)-

saham dengan nilai nominal-

seluruhnya sebesar..... Rp.

120.500.000.000,00

(seratus dua puluh miliar -

lima ratus juta Rupiah); --

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) -- dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengehai --- tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- Direktur : Tuan **ARIAYUDA SATRIAGORA**, lahir di Semarang, pada tanggal 31 (tiga --- puluh satu) Desember 1979 (seribu-sembilan ratus tujuh puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan ----- Proklamasi nomor 52, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 001, --- Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan - Karawaci, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor 3671073112790020; -

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris : Tuan **AGUS INDRIYANTO**, lahir di --- Temanggung, pada tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1956 (seribu ----- sembilan ratus lima puluh enam), - Warga Negara Indonesia, Karyawan - Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Kavling DKI Blok 99/27, - Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --- 010, Kelurahan Meruya Utara, ----- Kecamatan Kembangan, Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor 3173081708560005; -

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Direksi dan/atau nyonya Rika Antika Sandra, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan tambahannya dengan akta notaris, jikalau pengesahan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

-- Akhirnya para penghadap menyatakan bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan para penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang membuat akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas tersebut serta telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini.

-- Akta ini diselesaikan jam 15.15 W.I.B (lima belas --
lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari,-----
tanggal, jam dan di tempat seperti tersebut pada awal -
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya KUSWATUN KHASANAH, lahir di Kemranjen, pada -
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1975 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Prumpung ---
Tengah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan -----
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175036905750004; -----

2. Nyonya RIKA ANTIKA SANDRA, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1993 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --
016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang-
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3171076908930004; -----

Kedua-duanya pegawai Kantor notaris dan sebagai saksi--
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda ---
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, notaris. -----

-- Diperbuat dengan satu perubahan, yakni karena satu -
coretan dengan penggantian. -----

-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta.



(HADIJAH, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018319.AH.01.01.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT USAHA GARDA ARTA**

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HADIJAH, SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 38 Tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat oleh HADIJAH, SH., MKN. tentang Pendirian Badan Hukum PT USAHA GARDA ARTA tanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020033031105678 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT USAHA GARDA ARTA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT USAHA GARDA ARTA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 38 Tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat oleh HADIJAH, SH., MKN. , yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060688.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Maret 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018319.AH.01.01.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT USAHA GARDA ARTA**

1. Modal Dasar : Rp. 120.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 120.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. USAHA GEDUNG MANDIRI	BADAN HUKUM	-	120.499	Rp. 120.499.000.000
HARGO HADI, SE	-	-	1	Rp. 1.000.000
ARIAYUDA SATRIAGORA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
AGUS INDRIYANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060688.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 30 Maret 2020